

Original Research Paper

## Optimalisasi Media Sosial Dari Hulu Ke Hilir Untuk Kampanye Kesehatan

Yusra Pintaningrum<sup>1\*</sup>, Basuki Rahmat<sup>1</sup>, Romi Ermawan<sup>1</sup>, Yanna Indrayana<sup>1</sup>, A.A.S.M. Meiswaryasti Putra<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Kodektran, Universitas Mataram, Indonesia.

DOI : <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v6i1.4553>

Sitasi: Pintaningrum, Y., Rahmat, B., Ermawan, R., Indrayana, Y., & Putra, A. A. S. M. M. (2023). Optimalisasi Media Sosial Dari Hulu Ke Hilir Untuk Kampanye Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(2)

### Article history

Received: 30 Maret 2023

Revised: 25 Juni 2023

Accepted: 30 Juni 2023

\*Corresponding Author: Yusra,  
Fakultas Kodektran,  
Universitas Mataram,  
Indonesia;  
Email: [yusra@unram.ac.id](mailto:yusra@unram.ac.id)

**Abstract:** Media sosial (medsos) memiliki peranan penting dalam dunia kedokteran. Hampir semua institusi menggunakan medsos untuk memberikan informasi mengenai informasi pendidikan sampai edukasi kesehatan baik untuk mahasiswa, dokter, maupun masyarakat awam. Namun, masalah etik yang bisa terjadi pada pengguna medsos diantaranya, pelanggaran privasi pasien, ketidakjelasan hubungan dokter dan pasien, pencemaran reputasi profesi, informasi tidak akurat, dan pelanggaran aspek hukum harus diwaspadai. Mahasiswa kedokteran diharapkan dapat melakukan edukasi ke masyarakat untuk kampanye kesehatan, namun juga harus memahami batasan dalam penggunaan medsos. Seminar dengan judul optimalisasi media sosial dari hulu ke hilir sebagai kampanye kesehatan diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa untuk melakukan kampanye kesehatan sehingga dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit di Indonesia.

**Keywords:** Media Sosial, Etik, Kampanye Kesehatan.

## Pendahuluan

Pengguna aktif media sosial (medsos) di Indonesia sebanyak 167 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, medsos merupakan media yang didesain untuk disebarakan melalui interaksi sosial dengan menggunakan akses cepat, menggunakan internet dan teknologi berdasar web yang mengubah penyebaran dari monolog menjadi dialog.

Saat ini medsos pun banyak digunakan di dunia kedokteran. Kebanyakan institusi menggunakan medsos untuk memberikan informasi mengenai informasi pendidikan sampai dengan edukasi kesehatan baik untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat awam. Dokter dan mahasiswa pun banyak berperan untuk memberikan edukasi kesehatan tersebut, namun harus memahami batasan penggunaan medsos dengan bijak.

Untuk itu diperlukan suatu pembelajaran melalui seminar, bagaimana mahasiswa kedokteran atau mahasiswa yang berkecimpung di dunia

kesehatan dapat mengoptimalkan medsos untuk kampanye Kesehatan.

## Metode Kegiatan

Kegiatan seminar dengan judul optimalisasi media sosial dari hulu ke hilir sebagai kampanye kesehatan diadakan pada hari Jumat, 9 Juni 2023 di auditorium FK Universitas Mataram. Acara ini dimoderatori oleh dr. A.A. Sg. Mas Meiswaryasti, SpJP dan dr. Basuki Rahmat, SpJP. Pembicara pertama adalah dr. Yusra Pintaningrum, SpJP yang memberikan materi mengenai peran media sosial dalam ilmu kesehatan. Pembicara kedua adalah dr Yanna Indrayana, SpJP dengan topik *do's and don't* dalam media sosial sesuai dengan MKEK IDI. Sedangkan pembicara terakhir adalah dr. Romi Ermawan, SpJP yang menyampaikan topik aplikasi media sosial untuk edukasi kesehatan. Poster promosi acara telah disebarakan 2 minggu sebelum kegiatan (**gambar 1**).



Gambar 1. Promosi acara



Gambar 2. dr. Romi Ermawan SpJP sedang menjelaskan mengenai aplikasi medsos untuk edukasi kesehatan



Gambar 3. Pemateri mendapatkan sertifikat dari panitia acara.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 123 orang, berasal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (FK Unram), Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM) Unram, BEM FK Unram, (Tim Bantuan Medis (TBM) Unram, BEM Universitas Islam Negeri (UIN), BEM Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI), BEM Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Organisasi Kepemudaan (OKP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), resimen mahasiswa (menwa) Unram, BEM Farmasi. Acara berlangsung meriah, dipandu oleh BEM FK Unram, dilanjutkan dengan diskusi yang menarik (**gambar 2**). Para pemateri dan peserta mendapatkan sertifikat dari panitia acara (**gambar 3**).

## Hasil dan Pembahasan


Medsos memiliki banyak keuntungan. Selain sebagai alat untuk berbagi informasi, medsos dapat menghubungkan satu orang dengan yang lain, dapat menghemat waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, berkolaborasi dengan pihak-pihak baik dalam dan luar negeri, sebagai sarana pembelajaran, dan sarana mengumpulkan informasi.

Peran medsos pada institusi kesehatan seperti halnya World Health Organization, diantaranya sebagai info epidemiologi survey mengenai penyakit yang mewabah pada populasi dan memonitor respon masyarakat terhadap isu kesehatan. Selain itu juga untuk menyebarkan informasi kesehatan dan melawan hoax. Medsos juga memiliki peran intervensi kesehatan melalui kampanye dengan menayangkan gambar atau video untuk motivasi kesehatan. Medsos juga digunakan peneliti dan dokter untuk rekrutmen subyek penelitian serta mengamati dan diskusi melalui medsos. (Chen & Wang, 2021)

Medsos pun digunakan sebagai dukungan sosial terhadap komunitas tertentu seperti komunitas kanker, penyakit jantung bawaan, hipertensi paru, dan sebagainya. Sehingga para penderita mudah mencari informasi bagaimana cara pencegahan, cara mengatasi penyakit, dan memiliki rasa kebersamaan dengan sesama penderita. (Chen & Wang, 2021)

### Etika Media Sosial sesuai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI)


Sebagai pengguna medsos sekaligus mahasiswa kedokteran atau dokter, sebaiknya memahami etika dalam bermedsos sesuai MKEK IDI. Berikut pelanggaran etik dan sanksi yang bisa diberikan pada anggota IDI (gambar 4-5).



Gambar 4. Tiga orbit kategori pelanggaran etik kedokteran (kiri), tiga orbit kategorisasi sanksi MKEK (kanan)

Penjelasan :

- Pelanggaran etik berat: mendapatkan min. 1 Sanksi kategori 1, 2, 3
- Pelanggaran etik sedang: mendapatkan min. 1 Sanksi kategori 1, 2
- Pelanggaran etik ringan: mendapatkan min. 1 sanksi kategori 1



Gambar 5: Sanksi pelanggaran etik (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia, 2021)

Medsos bagi dokter memang memiliki beberapa manfaat diantaranya dapat memperluas jaringan profesi, membantu proses pendidikan, promosi fasilitas kesehatan, promosi kesehatan. Namun, masalah etik yang bisa terjadi pada pengguna medsos diantaranya, pelanggaran privasi pasien, ketidakjelasan hubungan dokter dan pasien, pencemaran reputasi profesi, informasi tidak akurat, pelanggaran aspek hukum.(Prawiroharjo & Libritany, 2017)

MKEK Pusat IDI menerbitkan surat keputusan majelis kehormatan etik kedokteran nomor :029/PB/K.MKEK/04/2021 tentang fatwa etik dokter dalam aktivitas media sosial. MKEK merupakan salah satu unsur Pimpinan dalam struktur kepengurusan IDI di setiap tingkatan, bersifat otonom dan berperan serta bertanggung jawab dalam pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran. Pertimbangan dari penerbitan surat ini bahwa internet dan media sosial sebagai bagian dari keniscayaan perkembangan teknologi telah digunakan dan dimanfaatkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk hampir seluruh dokter di Indonesia. Belum ada paparan detil dan jelas pada sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia terkait bagaimana etika aktivitas dokter menggunakan media sosial. Perilaku penggunaan media sosial untuk masyarakat Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu pertama, dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian pada suatu kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); kedua, melakukan pengancaman atau pemerasan, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan lain lain. Terdapat hal-hal yang belum diatur dalam ITE dan dapat berimbas pada profesi kedokteran.

Berikut fatwa etik dokter dalam aktivitas media sosial. Pertama, dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif aktivitas media sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, dokter selalu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitasnya di media sosial. Yang dimaksud dengan

profesionalitas adalah memastikan isi informasi yang disampaikan akurat dan sesuai, menjaga privasi pasien – informed consent, menjaga hubungan antara pasien dan dokter, memisahkan konten pribadi dan professional, saling menjaga profesionalitas dengan teman sejawat. Ketiga, penggunaan media sosial sebagai upaya kesehatan promotif & preventif bernilai etika tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku. Keempat, penggunaan media sosial untuk memberantas hoax/informasi keliru terkait kesehatan/kedokteran merupakan tindakan mulia selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam upaya tersebut, dokter harus menyadari potensi berdebat dengan masyarakat. Dalam berdebat di media sosial, dokter perlu mengendalikan diri, tidak membalas dengan keburukan, serta menjaga marwah luhur profesi kedokteran. Apabila terdapat pernyataan yang merendahkan sosok dokter, tenaga kesehatan, maupun profesi/ organisasi profesi dokter/kesehatan, dokter harus melaporkan hal tersebut ke otoritas media sosial melalui fitur yang disediakan dan langkah lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kelima, pada penggunaan media sosial, dokter harus menjaga diri dari promosi diri berlebihan dan prakteknya serta mengiklankan suatu produk dan jasa sesuai dengan SK MKEK Pusat IDI No. 022/PB/K.MKEK/07/2020 tentang Fatwa Etika Dokter Beriklan dan Berjualan Multi Level Marketing yang diterbitkan MKEK Pusat IDI tanggal 28 Juli 2020. Keenam, pada penggunaan media sosial untuk tujuan konsultasi suatu kasus kedokteran dengan dokter lainnya, dokter harus menggunakan jenis dan fitur media sosial khusus yang terenkripsi *end-to-end* dan tingkat keamanan baik, dan memakai jalur pribadi kepada dokter yang dikonsultasikan tersebut atau pada grup khusus yang hanya berisikan dokter. Ketujuh, pada penggunaan media sosial termasuk dalam hal memuat gambar, dokter wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan etika profesi. Gambar yang dimuat tidak boleh membuka secara langsung maupun tidak langsung identitas pasien, rahasia kedokteran, privasi pasien/keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan, dan peraturan internal RS/klinik. Dalam menampilkan kondisi klinis pasien atau hasil pemeriksaan

penunjang pasien untuk tujuan pendidikan, hanya boleh dilakukan atas persetujuan pasien serta identitas pasien seperti wajah dan nama yang dikaburkan. Hal ini dikecualikan pada penggunaan media sosial dengan maksud konsultasi suatu kasus kedokteran sebagaimana yang diatur pada poin 6. Kedelapan, pada penggunaan media sosial dengan tujuan memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat, sebaiknya dibuat dalam akun terpisah dengan akun pertemanan supaya fokus pada tujuan. Bila akun yang sama juga digunakan untuk pertemanan, maka dokter harus memahami dan mengelola ekspektasi masyarakat terhadap profesi kedokteran. Kesembilan, pada penggunaan media sosial dengan tujuan edukasi ilmu kedokteran dan kesehatan yang terbatas pada dokter dan atau tenaga kesehatan, hendaknya menggunakan akun terpisah dan memilah sasaran informasi khusus dokter/tenaga kesehatan. Kesepuluh, pada penggunaan media sosial dengan tujuan pertemanan, dokter dapat bebas berekspresi sebagai hak privat sesuai ketentuan etika umum dan peraturan perundangan yang berlaku dengan memilih platform media sosial yang diatur khusus untuk pertemanan dan tidak untuk dilihat publik. Kesebelas, dokter perlu selektif memasukkan pasiennya ke daftar teman pada akun pertemanan karena dapat mempengaruhi hubungan dokter-pasien. Keduabelas, dokter dapat membalas dengan baik dan wajar pujian pasien/masyarakat atas pelayanan medisnya sebagai balasan di akun pasien/masyarakat tersebut. Namun sebaiknya dokter menghindari untuk mendesain pujian pasien/masyarakat atas dirinya yang dikirim ke publik menggunakan akun media sosial dokter sebagai tindakan memuji diri secara berlebihan. Ketigabelas, pada kondisi di mana dokter memandang aktivitas media sosial sejawatnya terdapat kekeliruan, maka dokter harus mengingatkannya melalui jalur pribadi. Apabila dokter tersebut tidak bersedia diingatkan dan memperbaiki perilaku aktivitasnya di media sosial, maka dokter dapat melaporkan kepada MKEK. (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia, 2021).

### **Keterbatasan**

Namun bagaimana pun medsos memiliki keterbatasan. Sering kali yang ditampilkan bukan berupa artikel ilmiah yang terakreditasi, dimana

melalui *peer review*, sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Medsos juga tidak bisa menggantikan pembelajaran secara langsung (hands-on learning) namun dapat sebagai edukasi tambahan dan penyebaran pengetahuan. Privasi pasien juga rentan terjadi saat kita menggunakan medsos untuk tujuan kesehatan. (Chen & Wang, 2021; Senapati et al., 2020)

*Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 1(1), 31.  
<https://doi.org/10.26880/jeki.v1i1.7>  
Senapati, A., Khan, N., & Chebrolu, L. B. (2020).  
*Senapati et al. (2020). 16(3), 1–7.*

## Kesimpulan

Dalam dunia kesehatan, medsos memiliki banyak manfaat seperti memperluas jaringan profesi, membantu proses pendidikan, promosi fasilitas kesehatan, promosi kesehatan. Namun, masalah etik yang bisa terjadi pada pengguna medsos diantaranya, pelanggaran privasi pasien, ketidakjelasan hubungan dokter dan pasien, pencemaran reputasi profesi, informasi tidak akurat, dan pelanggaran aspek hukum harus diwaspadai. Mahasiswa kedokteran harus bijak menggunakan medsos terutama dalam hal edukasi kesehatan, dengan harapan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian di Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada semua staf pendidik ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah FK Universitas Mataram, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Ketua BEM FK universitas Mataram, serta semua panitia dan peserta yang mendukung acara seminar.

## Daftar Pustaka

- Chen, J., & Wang, Y. (2021). Social media use for health purposes: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 23(5), 1–16.  
<https://doi.org/10.2196/17917>
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia. (2021). Fatwa Etik Dokter dalam Aktivitas Media Sosial. In *Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*. <http://mkekidi.id/wp-content/uploads/2021/05/SK-MKEK-029-Fatwa-Etik-Medsos.pdf>
- Prawiroharjo, P., & Libritany, N. (2017). Tinjauan Etika Penggunaan Media Sosial oleh Dokter.